



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk menyesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, dan Sanggar Kegiatan Belajar.
6. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah peserta didik yang akan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di satuan pendidikan tempatnya bertugas.
8. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan tempatnya bertugas.
9. Penyandang Disabilitas adalah CPDB yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan, untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten.

10. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal meliputi taman kanak-kanak dan nonformal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan usia dini sejenis yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan usia dini.
11. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari sekolah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar.
13. Sekolah Menengah Atas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah, sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
14. Sekolah Menengah Kejuruan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah, sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
15. Sekolah Luar Biasa adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
16. Sanggar Kegiatan Belajar adalah satuan pendidikan nonformal sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
17. Zona adalah pengelompokan satuan pendidikan berdasarkan daftar lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
18. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan apresiasi terhadap anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi nonakademik.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah.
20. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak yang berdomisili di dalam wilayah Zona yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili CPDB, dan kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan di daerah tersebut.

21. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan untuk anak dari keluarga yang orang tua/walinya harus berpindah tugas disertai dengan perpindahan domisili sehingga tidak kehilangan hak di Jalur Zonasi.
22. Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan bagi anak Guru/Tenaga Kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tua/walinya bertugas.
23. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas dalam keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
24. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan

Pasal 2

PPDB dilaksanakan pada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi:
 1. taman kanak-kanak;
 2. kelompok bermain;
 3. taman penitipan anak; dan
 4. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis;
- b. satuan pendidikan dasar, meliputi:
 1. Sekolah Dasar; dan
 2. Sekolah Menengah Pertama;
- c. satuan pendidikan menengah, meliputi:
 1. Sekolah Menengah Atas; dan
 2. Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Sekolah Luar Biasa, meliputi:
 1. taman kanak-kanak luar biasa;
 2. sekolah dasar luar biasa;
 3. sekolah menengah pertama luar biasa; dan
 4. sekolah menengah atas luar biasa;

- e. Sanggar Kegiatan Belajar, meliputi:
1. program pendidikan anak usia dini nonformal;
 2. program pendidikan masyarakat, meliputi:
 - a) Paket A setara Sekolah Dasar;
 - b) Paket B setara Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Paket C setara Sekolah Menengah Atas; dan
 3. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Bagian Kedua

CPDB

Pasal 3

- (1) CPDB pada satuan pendidikan harus:
 - a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam Kartu Keluarga; dan
 - b. memenuhi batas usia yang telah ditentukan pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi CPDB dengan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan.
- (3) Ketentuan mengenai batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 4

Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. Jalur Prestasi;
- b. Jalur Afirmasi;
- c. Jalur Zonasi; dan/atau
- d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:

- a. Sekolah Menengah Pertama;
- b. Sekolah Menengah Atas; dan
- c. Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 6

- (1) Jalur Prestasi bagi CPDB ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. total pembobotan indeks prestasi;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.
- (3) Indikator dan pembobotan indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada:

- a. Sekolah Dasar;
- b. Sekolah Menengah Pertama;
- c. Sekolah Menengah Atas; dan
- d. Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 8

- (1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. afirmasi prioritas pertama; dan
 - b. afirmasi prioritas kedua.
- (2) CPDB afirmasi prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. anak asuh panti yang tercantum dalam Kartu Keluarga panti asuhan;
 - b. Penyandang Disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten; atau
 - c. anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah Dasar, CPDB afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; atau
- b. anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta,

yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (4) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, CPDB afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;
 - b. anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau
 - d. penerima Program Indonesia Pintar,
 yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 9

- (1) CPDB yang mendaftar pada Jalur Afirmasi prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, tidak dilakukan proses seleksi.
- (2) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi CPDB Jalur Afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan pada:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Sekolah Menengah Atas.
- (2) Daftar Zona prioritas untuk PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

Terhadap CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi, berlaku persyaratan khusus meliputi:

- a. domisili CPDB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;

- b. apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Zonasi;
- c. perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1. penambahan anggota keluarga selain CPDB;
 - 2. pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah; dan/atau
 - 3. Kartu Keluarga hilang atau rusak.
- d. dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebutkan menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus disertakan:
 - 1. Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- e. perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan domisili harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut;
- f. nama orang tua/wali CPDB yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya; dan
- g. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CPDB sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang.

Pasal 12

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan pada:

- a. Sekolah Dasar;
- b. Sekolah Menengah Pertama;
- c. Sekolah Menengah Atas; dan
- d. Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 13

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi CPDB yang orang tua/walinya mendapatkan penugasan yang dibuktikan dengan:

- a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran; dan
- b. surat keterangan atau dokumen terkait yang menunjukkan adanya perpindahan domisili orang tua/wali dan CPDB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sisa kuota dapat dialokasikan untuk Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan.
- (2) Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan CPBD memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua/walinya.

Bagian Keempat

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. tahap pertama:
 1. pengumuman;
 2. prapendaftaran;
 3. pendaftaran;
 4. seleksi; dan
 5. lapor diri.
- b. tahap kedua:
 1. pengumuman;
 2. pendaftaran;
 3. seleksi; dan
 4. lapor diri.

Pasal 16

- (1) Apabila PPDB tahap pertama masih terdapat sisa daya tampung sebelum jangka waktu PPDB berakhir, PPDB tahap kedua diselenggarakan untuk mengisi sisa daya tampung pada masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Apabila daya tampung belum terisi penuh pada saat PPDB tahap kedua berakhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, pengisian daya tampung tidak dilakukan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan PPDB.
- (3) Pengisian daya tampung yang belum terisi penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui proses perpindahan peserta didik setelah 1 (satu) semester tahun ajaran berjalan.
- (4) Ketentuan pengisian daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Sekolah Dasar yang belum terisi penuh pada saat PPDB berakhir.
- (5) Sekolah Dasar yang belum terisi penuh pada saat PPDB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuka pelaksanaan PPDB tahap berikutnya untuk melakukan pengisian daya tampung.

Pasal 17

Tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam petunjuk teknis PPDB yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dapat melibatkan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait dalam melaksanakan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan melaksanakan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan PPDB secara daring dan/atau luring, dan dapat melibatkan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait.

Bagian Kelima

PPDB Bersama

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat melalui PPDB bersama.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bersama yang melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petunjuk teknis PPDB Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 20

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
 pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 21

- (1) CPDB pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk taman penitipan anak dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis;
 - b. berusia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk kelompok bermain;
 - c. paling rendah berusia 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk kelompok A di taman kanak-kanak; dan
 - d. paling rendah berusia 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, untuk kelompok B di taman kanak-kanak.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga.

BAB IV

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu

Sekolah Dasar

Pasal 22

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Sekolah Dasar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Kepala Sekolah Dasar mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
 pada Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 23

- (1) CPDB pada Sekolah Dasar harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Pasal 24

- (1) PPDB pada Sekolah Dasar terdiri atas:
 - a. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Jalur Zonasi dengan kuota 73% (tujuh puluh tiga persen); dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota dialokasikan ke PPDB tahap kedua melalui Jalur Zonasi.

Pasal 25

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilakukan seleksi terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitas dan afirmasi prioritas kedua dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. Zona prioritas;
- b. urutan pilihan sekolah;
- c. usia dari yang tertua ke yang termuda; dan
- d. waktu mendaftar.

Pasal 26

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan domisili CPDB pada Sekolah Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan
 - b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang didasarkan dengan kelurahan domisili CPDB yang sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 - a. usia dari yang tertua ke yang termuda sesuai Zona prioritas;
 - b. urutan pilihan sekolah; dan
 - c. waktu mendaftar.

Pasal 27

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
- b. pilihan sekolah; dan
- c. waktu mendaftar.

Bagian Kedua

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 28

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Kepala Sekolah Menengah Pertama mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 29

- (1) CPDB pada Sekolah Menengah Pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan Kelas 6 Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Pasal 30

- (1) CPDB kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar untuk CPDB Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- (3) Ketentuan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk CPDB yang berasal dari warga negara Indonesia.

Pasal 31

- (1) PPDB pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
- a. Jalur Prestasi dengan kuota 23% (dua puluh tiga persen)
 - b. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Jalur Zonasi dengan kuota 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota dialokasikan ke PPDB tahap kedua dengan Jalur Prestasi.

Pasal 32

CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 33

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitas, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. Zona prioritas;
 2. usia dari yang tertua ke yang termuda;
 3. urutan pilihan sekolah; dan
 4. waktu mendaftar.
- b. terhadap CPDB afirmasi prioritas kedua, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. Zona prioritas;
 2. urutan pilihan sekolah;
 3. total pembobotan indeks prestasi; dan
 4. waktu mendaftar.

Pasal 34

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan domisili CPDB pada Sekolah Menengah Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi:
 1. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan
 2. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan rukun tetangga lokasi sekolah.

- b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
 - c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. Zona prioritas;
 - b. usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
 - c. urutan pilihan sekolah; dan
 - d. waktu mendaftar.

Pasal 35

Dalam hal jumlah CPDB pada Sekolah Menengah Pertama yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. total pembobotan indeks prestasi;
- b. pilihan sekolah; dan
- c. waktu mendaftar.

Pasal 36

- (1) PPDB pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menyusun petunjuk teknis PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta melaporkan secara tertulis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Sekolah Menengah Atas

Pasal 37

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

- (2) Kepala Sekolah Menengah Atas mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
 pada Sekolah Menengah Atas kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung dan rombongan pada Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 38

- (1) CPDB pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Pasal 39

- (1) CPDB kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Atas yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar untuk CPDB Sekolah Menengah Atas yang berasal dari sekolah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Ketentuan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya berlaku untuk CPDB dari warga negara Indonesia.

Pasal 40

- (1) PPDB pada Sekolah Menengah Atas terdiri atas:

- a. Jalur Prestasi dengan kuota 23% (dua puluh tiga persen);
 - b. Jalur Afirmasi dengan kuota 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Jalur Zonasi dengan kuota 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota dialokasikan pada PPDB tahap kedua melalui Jalur Prestasi.

Pasal 41

CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 42

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitas, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. Zona prioritas;
 2. usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
 3. urutan pilihan sekolah; dan
 4. waktu mendaftar.
- b. terhadap CPDB afirmasi prioritas kedua, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. Zona prioritas;
 2. urutan pilihan sekolah;
 3. total pembobotan indeks prestasi; dan
 4. waktu mendaftar.

Pasal 43

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi:
 1. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan
 2. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan rukun tetangga lokasi sekolah.

- b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan
 - c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah.
- (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
- a. Zona prioritas;
 - b. usia dari yang tertua ke yang termuda;
 - c. urutan pilihan sekolah, dan
 - d. waktu mendaftar.

Pasal 44

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. total pembobotan indeks prestasi;
- b. pilihan sekolah; dan
- c. waktu mendaftar.

Pasal 45

- (1) PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin diperuntukkan bagi CPDB yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. memiliki prestasi akademik tingkat nasional dan/atau internasional yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 46

- (1) PPDB pada Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Sesuai dengan kekhususannya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga menyusun petunjuk teknis PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, melaporkan secara tertulis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 47

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan mengusulkan perhitungan:
- a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
- pada Sekolah Menengah Kejuruan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 48

- (1) CPDB pada Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.
- (4) Bagi Penyandang Disabilitas, pemilihan kompetensi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan menyesuaikan dengan karakteristik tuntutan kompetensi keahlian yang dipilih.

Pasal 49

- (1) CPDB kelas 10 (sepuluh) Sekolah Menengah Kejuruan yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar untuk CPDB Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi.
- (3) Ketentuan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku untuk CPDB warga negara Indonesia.

Pasal 50

- (1) PPDB pada Sekolah Menengah Kejuruan terdiri atas:
 - a. Jalur Prestasi dengan kuota 55% (lima puluh lima persen);
 - b. Jalur Afirmasi dengan kuota 43% (empat puluh tiga persen); dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan dengan kuota 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa kuota dialokasikan ke PPDB seleksi tahap kedua melalui Jalur Prestasi.

Pasal 51

CPDB yang mendaftar melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, memedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 52

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melebihi daya tampung Jalur Afirmasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama Penyandang Disabilitas dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda;
 2. urutan pilihan sekolah; dan
 3. waktu mendaftar.
- b. terhadap CPDB afirmasi prioritas kedua dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:
 1. total pembobotan indeks prestasi;
 2. urutan pilihan sekolah; dan
 3. waktu mendaftar.

Pasal 53

Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut:

- a. total pembobotan indeks prestasi;
- b. urutan pilihan sekolah; dan
- c. waktu mendaftar.

BAB VI

PPDB PADA SEKOLAH LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Taman Kanak-Kanak Luar Biasa

Pasal 54

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada taman kanak-kanak luar biasa paling banyak 5 (lima) peserta didik.
- (2) Kepala taman kanak-kanak luar biasa mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,pada taman kanak-kanak luar biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada taman kanak-kanak luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 55

- (1) CPDB pada taman kanak-kanak luar biasa berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga.

Bagian Kedua

Sekolah Dasar Luar Biasa

Pasal 56

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada sekolah dasar luar biasa paling banyak 5 (lima) peserta didik.
- (2) Kepala sekolah dasar luar biasa mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,pada sekolah dasar luar biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada sekolah dasar luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 57

- (2) CPDB pada sekolah dasar luar biasa harus berusia paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. memiliki akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (4) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Bagian Ketiga

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

Pasal 58

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada sekolah menengah pertama luar biasa paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
- (2) Kepala sekolah menengah pertama luar biasa mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
 pada sekolah menengah pertama luar biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada sekolah menengah pertama luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 59

- (1) CPDB pada sekolah menengah pertama luar biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 Sekolah Dasar, sekolah dasar luar biasa, atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. memiliki akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

Bagian Keempat

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

Pasal 60

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada sekolah menengah atas luar biasa paling banyak 8 (delapan) peserta didik.
- (2) Kepala sekolah menengah atas luar biasa mengusulkan perhitungan:
 - a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,pada sekolah menengah atas luar biasa kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada sekolah menengah atas luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 61

- (1) CPDB pada sekolah menengah atas luar biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. memiliki akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan
 - b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran.
- (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

BAB VII

PPDB PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Pasal 62

- (1) Rasio kelas per rombongan belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar berlaku ketentuan:

- a. Paket A setara Sekolah Dasar, paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
 - b. Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik; dan
 - c. Paket C setara Sekolah Menengah Atas, paling banyak 30 (tiga puluh) peserta didik.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengusulkan perhitungan:
- a. daya tampung; dan
 - b. rombongan belajar,
- pada Sanggar Kegiatan Belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Hasil perhitungan daya tampung pada Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 63

CPDB pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket A setara Sekolah Dasar harus berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang.

Pasal 64

CPDB pada Sanggar Kegiatan Belajar untuk Paket B setara Sekolah Menengah Pertama atau Paket C setara Sekolah Menengah Atas, harus memiliki surat keterangan lulus atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya atau bentuk lain yang sederajat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 65

- (1) CPDB yang melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen dalam pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi berupa diskualifikasi dari proses PPDB yang telah berjalan.
- (2) CPDB dan/atau orang tua/wali CPDB yang melakukan pemalsuan data dan/atau dokumen dalam pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPDB.

- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem informasi dan jaringan PPDB.
- (3) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan PPDB.
- (4) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 67

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Tahapan pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta atau masyarakat dapat memedomani Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 54002); dan
- c. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74002),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 54003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Kakama
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009